



PENETAPAN

Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh: **Nur Asiah alias Asia binti M. Zain**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Arga Mulya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon pengantin di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016 mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal yang sama dengan register perkara nomor 0491/Pdt.P/2016/PA. Mna. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Wita Sarina binti Sakuan, dengan seorang laki-laki yang bernama Herman bin Usin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani yang berasal dari Desa Sinar Banten, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Wita Sarina binti Sakuan baru berumur 14 tahun sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara Wita Sarina binti Sakuan dengan Herman bin Usin tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara Wita Sarina binti Sakuan dengan Herman bin Usin punya keinginan menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Wita Sarina binti Sakuan dengan seorang laki-laki yang bernama Herman bin Usin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani yang berasal dari Desa Sinar Banten, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi Pemohon memberikan penjelasan secara lisan yang lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Anak Pemohon:

➤ **Wita Sarina binti Sakuan**, umur 14 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan calon suami yang bernama Herman bin Usin;

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami isteri meskipun belum terjadi kehamilan;
- Bahwa ia mencintai dan tidak mau berpisah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa ia satu-satunya perempuan yang telah dipinang calon suaminya;
- Bahwa ia sanggup menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dan sehat secara jasmani maupun rohani;

Calon suami anak Pemohon:

➤ **Herman bin Usin**, umur 20 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Wita Sarina binti Sakuan**;
 - Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon;
 - Bahwa benar ia akan menikah dengan calon isterinya tersebut atas dasar suka sama suka, tidak ada yang memaksa;
 - Bahwa benar ia telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
 - Bahwa ia mengaku telah bekerja sebagai petani kopi dan mempunyai penghasilan sendiri Rp 500.000,- setiap bulan;
 - Bahwa ia siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab serta sehat secara jasmani maupun rohani;
- Bahwa, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti

sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon Nomor 1704062805520001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tanggal 20 Juni 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 1704065405730001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tanggal 20 September 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1704060404120002, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, tanggal 04 April 2012

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AI.609.0041126 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, tanggal 18 Agustus 2012 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.4):

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1704071706083723, atas nama keluarga calon besan Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, tanggal 02 Februari 2011 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);

B. Alat Bukti Saksi

1. **Nurhana binti Sialex**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, saksi tersebut mengaku sebagai bibi Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Wita Sarina dengan seorang laki-laki yang bernama Herman;
- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang meminang anak Pemohon selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa kedua keluarga telah menyetujui pernikahan mereka;

2. **Sukman bin Jahudin**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, saksi tersebut mengaku

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kakak ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Wita Sarina dengan seorang laki-laki yang bernama Herman;
- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa kedua keluarga telah menyetujui pernikahan mereka ;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi sebab hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melampaui batas;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Wita Sarina binti Sakuan yang berusia 14 tahun ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Herman bin Usin, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 16 tahun sehingga belum cukup umur menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sakuan dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak yang bernama Wita Sarina binti Sakuan pada tanggal 18 Agustus 2002 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 16 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diijinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Wita Sarina binti Sakuan** dan calon suaminya yang bernama **Herman bin Usin** dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 14 tahun, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah meskipun belum terjadi kehamilan, serta para saksi juga menerangkan bahwa calon

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk menafkahi isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama **Wita Sarina binti Sakuan**, lahir tanggal 18 Agustus 2002;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Herman bin Usin;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya baik karena hubungan darah maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah melampaui batas yakni telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah, meskipun belum terjadi kehamilan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 16 tahun yaitu 14 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadlaratan, sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Wita Sarina binti Sakuan** untuk menikah dengan **Herman bin Usin**;

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (**Nur Asiah alias Asia binti M. Zain**) untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Wita Sarina binti Sakuan** dengan seorang laki-laki bernama **Herman bin Usin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1438 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang terdiri dari **Mashuri, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Zana Sulasteri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H

Mashuri, S.Ag., M.H

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Sidang | : Rp. 250.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 341.000,- |

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)